



KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR : 26 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI NAGARI TAMBANG TAHUN 2025

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari poin G Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat Nagari (Belanja bahan material Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat/Tidak Layak Huni (untuk Keluarga Miskin/terdaftar dalam DTKS/P3KE);

b. bahwa Penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian dari pada penerima bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Tambang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;
11. Peraturan Nagari Tambang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 - 2026;
12. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
14. Peraturan Nagari Tambang Nomor 06 Tahun 2024 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG TENTANG PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2025.

KESATU : Daftar Nama Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Tambang

TANGGAL : 04 Juni 2025

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Ibu Camat IV Jurai di Salido
3. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR : 26 Tahun 2025

TANGGAL : 04 Juni 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2025

NO.	NAMA	ALAMAT / DUSUN	KET.
1.	SAFRIYAL	KAMPUNG TAMBANG	Masyarakat Miskin

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom